

Analisis Risiko dan Tindakan Preventif dalam Gadai Emas di Bank Mitra Syariah

Ihyani Syithrotul Ahammi¹, Wiwik Saidatur Rolianah²

¹² Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Kanjeng Sepuh Gresik Jawa Timur, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis risiko dan tindakan preventif dalam layanan gadai emas (*rahn*) di Bank Mitra Syariah, yang dipicu insiden gadai emas palsu dengan kerugian finansial signifikan. Peneliti mengidentifikasi tiga risiko utama berupa kegagalan deteksi jaminan emas palsu yang canggih, kelemahan operasional dalam prosedur internal dan koordinasi antar cabang, serta potensi risiko reputasi yang dapat mengikis kepercayaan nasabah. Dengan menggunakan metodologi kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pihak terkait, analisis dokumen internal seperti Prosedur Operasional Standar (SOP), serta kajian literatur. Hasil studi menunjukkan bahwa Bank Mitra Syariah perlu segera mengimplementasikan peningkatan pada teknologi deteksi emas, memperketat protokol pengujian, dan meningkatkan kompetensi staf. Revisi SOP untuk mencakup pengujian ganda yang lebih ketat, pengembangan sistem informasi terpusat untuk berbagi data penipuan antar cabang, serta pengoptimalan kolaborasi dengan pihak eksternal, seperti kepolisian, juga sangat direkomendasikan. Secara keseluruhan, penelitian ini tidak hanya memberikan wawasan spesifik bagi Bank Mitra Syariah untuk perbaikan internal, tetapi juga menawarkan panduan praktis yang relevan bagi lembaga keuangan syariah lainnya. Harapannya, temuan ini dapat membantu memperkuat kerangka manajemen risiko, meminimalkan potensi kerugian di masa depan, dan menjaga kepercayaan nasabah di sektor keuangan syariah yang terus berkembang.

Kata Kunci:

Gadai Emas
Bank Syariah
Risiko
Tindakan Preventif
Manajemen Risiko

ABSTRACT

This study analyzes the risks and preventive measures in gold pawning (*Rahn*) services at Bank Mitra Syariah, prompted by a case of fraudulent gold pawning that resulted in significant financial losses. We identified three primary risks: the failure to detect sophisticated fake gold collateral, operational weaknesses in internal procedures and inter-branch coordination, and potential reputational damage that could erode customer trust. Utilizing a qualitative descriptive methodology, data was collected through in-depth interviews with relevant parties, analysis of internal documents such as Standard Operating Procedures (SOPs), and a review of existing literature. The study's findings indicate that Bank Mitra Syariah urgently needs to implement enhancements in gold detection technology, strengthen testing protocols, and improve staff competency. Revising SOPs to include more rigorous double-testing, developing a centralized information system for sharing fraud data across branches, and optimizing collaboration with external parties, such as law enforcement, are also highly recommended. Overall, this research not only provides specific insights for Bank Mitra Syariah's internal improvements but also offers practical guidance relevant for other Islamic financial institutions. The aim is for these findings to help strengthen risk management frameworks, minimize future potential losses, and maintain customer trust within the continually evolving Islamic finance sector.

Keywords:

Gold Pawning
Islamic Bank
Risk
Preventive Measures
Risk Management

Corresponding Author:

Wiwik Saidatur Rolianah
Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Kanjeng Sepuh Gresik Jawa Timur, Indonesia
Email: wiwik@steikassi.ac.id

Pendahuluan

Stabilitas ekonomi suatu negara sebagian besar didukung oleh lembaga keuangan seperti bank, baik secara makroekonomi maupun mikroekonomi. Sebagai bagian penting dari ekonomi nasional, perbankan harus mampu tetap stabil dan sehat saat menjalankan fungsinya, termasuk mengambil dana dari masyarakat dan meminjamkannya ke sektor ekonomi lainnya (Purwanto & Perkasa, 2024). Ada tiga bentuk perbankan Islam di Indonesia, sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang mengatur perbankan Islam, Bank Umum Islam (BUS), Unit Usaha Islam (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Islam (BPRS). Masyarakat yang menjalankan usaha mikro, kecil, dan menengah serta menginginkan layanan keuangan merupakan target pasar BPRS, bank alternatif yang sepenuhnya berlandaskan pada prinsip syariah (Wulandari dkk., 2022).

BPRS Mitra Syariah sebagai institusi keuangan syariah yang beroperasi di wilayah Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Kantor pusatnya berlokasi di Ruko Andalusia Square Blok A2, Jalan Kartini No. 7 Gresik Jawa Timur. Selain itu, BPRS Mitra Syariah memiliki kantor kas yang tersebar di berbagai wilayah, salah satunya berada di Jalan Pahlawan No 4 RT. 2 RW. 4 Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Sidayu, Gresik. Untuk menjangkau para pelaku usaha, khususnya pelaku usaha mikro, BPRS mitra syariah membuka sejumlah outlet di pasar-pasar. Langkah ini memungkinkan bank untuk lebih dekat dengan masyarakat serta memberikan layanan dan fasilitas perbankan syariah yang diminati dan dibutuhkan oleh masyarakat luas (Nur Intan Sari, 2019). Ada beberapa produk yang di tawarkan oleh bank mitra syariah oleh nasabah yakni, Simpanan iB, deposito iB, pembiayaan Murabahah ekspres, pembiayaan Murabahah Mi pudag (konsumtif), pembiayaan regular umum untuk pengusaha, dan Rahn atau gadai syariah (Durrotul Khorida, komunikasi pribadi, 2024).

Salah satu produk unggulan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan Islam adalah gadai syariah, yang juga dikenal sebagai rahn. Produk ini memungkinkan nasabah untuk menitipkan aset berharga sebagai agunan, yang kemudian disimpan oleh lembaga di lokasi yang aman. Emas, baik dalam bentuk olahan maupun batangan, merupakan salah satu aset agunan yang paling umum diterima dalam skema rahn (Rismadayanti, 2023). Proses penyimpanan ini memerlukan biaya jasa manajemen gadai, yang mencakup biaya penyimpanan, keamanan, dan pemeliharaan agunan selama masa gadai (Putri, 2022). Gadai emas telah terbukti menjadi produk pembiayaan yang sangat diminati karena kemudahan, kecepatan, dan keandalannya, sehingga memenuhi kebutuhan nasabah akan akses pembiayaan yang efisien (Syarif & Seto, 2023).

Landasan hukum produk Rahn dan gadai emas syariah diperkuat oleh fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI). Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn dan Fatwa No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Agunan Emas secara eksplisit menyatakan keabsahan pinjaman berbasis jaminan barang sesuai prinsip syariah. (Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*) (Bahari dkk., 2021). Dalam praktiknya, produk ini dikenal sebagai Gadai iB, sebuah produk eksklusif bank syariah yang tidak dapat ditawarkan oleh bank konvensional. Gadai iB menggunakan kombinasi akad seperti *qardh* (pinjaman), *rahn* (jaminan), dan *ijarah* (sewa untuk penyimpanan emas) (Baihaki dkk., 2023; Ningtyas dkk., 2024).

Popularitas emas sebagai instrumen investasi dan jaminan juga turut mendorong pertumbuhan produk *rahn*. Investasi emas semakin diminati masyarakat Indonesia, sejalan dengan prinsip Islam yang menganjurkan pencapaian kekayaan secara halal (Istan, 2023). Emas memiliki nilai estetika dan

prestise yang tinggi dalam berbagai subkultur masyarakat. Terlebih lagi, emas telah terbukti memiliki daya tahan yang superior terhadap dampak inflasi dan krisis ekonomi, seperti yang terlihat pasca krisis moneter 1997, menjadikannya pilihan ideal untuk investasi dan perlindungan aset (Safarida, 2021). Kondisi ini menjelaskan mengapa emas menjadi pilihan jaminan yang sangat menarik dalam produk *rahn*.

Pertumbuhan sektor perbankan syariah dan popularitas produk gadai emas syariah menunjukkan adanya keterkaitan yang kuat. Ekspansi lembaga keuangan syariah menyediakan kerangka kerja yang sah dan etis untuk pembiayaan berbasis emas, sementara nilai intrinsik dan persepsi positif terhadap emas mendorong permintaan yang tinggi untuk produk *rahn*. Sinergi ini mengindikasikan bahwa produk gadai emas syariah bukan sekadar produk pelengkap, melainkan segmen pasar yang signifikan dan terus berkembang dalam ekosistem keuangan syariah. Peningkatan adopsi dan penetrasi pasar produk *rahn*, khususnya yang dijamin dengan emas, secara inheren meningkatkan eksposur lembaga keuangan syariah terhadap risiko-risiko spesifik yang terkait dengan produk ini. Pertumbuhan ini, meskipun positif untuk inklusi keuangan, secara alami memperbesar potensi dampak kerentanan, sehingga menjadi dasar urgensi penelitian ini.

Di sisi lain, meskipun *rahn* berfungsi sebagai fasilitator aktivitas ekonomi yang penting, terutama bagi UMKM yang membutuhkan likuiditas cepat, sifatnya sebagai produk berbasis jaminan fisik membawa serta vektor risiko yang melekat. Karakteristik "simpler, cepat, dan terpercaya" (Syarif & Seto, 2023; Ayu Ruqayyah Yunus & Katman, 2023) yang membuatnya diminati, juga menyiratkan kebutuhan akan penanganan fisik, penilaian akurat, dan penyimpanan yang aman. Biaya-biaya terkait layanan pengelolaan barang gadai, seperti penyimpanan, keamanan, dan perawatan (Putri, 2022), secara halus menunjukkan kompleksitas operasional dan biaya yang terlibat. Apabila tidak dikelola secara efektif, kompleksitas ini dapat menjadi pemicu risiko operasional. Dualitas ini menyoroti ketegangan kritis, *rahn* adalah produk yang sangat bermanfaat dan diminati, namun karakteristik inherennya (Yudhi Dwi Anggoro, 2024) (ketergantungan pada jaminan fisik, kebutuhan penilaian akurat, penyimpanan aman) membuatnya rentan terhadap risiko operasional, penipuan, dan keamanan yang spesifik. Pemahaman terhadap dualitas ini menjadi fondasi rasional untuk penelitian ini, menekankan perlunya mengoptimalkan manfaat produk sambil secara ketat memitigasi kerentanan yang melekat.

Metode

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif deskriptif yang berfokus pada identifikasi dan analisis risiko dalam praktik gadai emas di Bank Mitra Syariah, serta evaluasi tindakan preventif yang telah diterapkan untuk mitigasi risiko tersebut. Pemilihan metode ini didasarkan pada kemampuannya untuk menggali pemahaman mendalam mengenai fenomena kompleks dalam konteks nyata operasi perbankan syariah. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dengan pihak-pihak kunci yang terlibat langsung, seperti Kepala Cabang di Sidayu dan staf operasional gadai emas. Pemilihan informan ini menggunakan teknik purposive sampling, memastikan informan memiliki pengetahuan dan pengalaman relevan yang esensial untuk penelitian ini. Selain itu, data sekunder diperoleh dari dokumen internal bank, Prosedur Operasional Standar (SOP) terkait gadai emas, literatur ilmiah berupa artikel dan buku, serta referensi dari laporan berita seperti Radar Gresik yang relevan dengan isu penelitian. Observasi langsung terhadap proses gadai emas juga akan dilaksanakan pada cabang-cabang Bank Mitra Syariah yang terpilih sebagai sampel penelitian guna memperoleh pemahaman kontekstual yang komprehensif.

Hasil dan Pembahasan

Risiko

Komponen Penting dari setiap lembaga keuangan adalah risiko, yang meliputi identifikasi, penilai

penilaian, pelacakan, dan pengelolaan risiko. Agar manajer risiko dapat melaksanakan tugasnya secara efektif, sangat penting bagi mereka untuk memahami risiko dan cara mengukur risiko tersebut. Lebih jauh, manajemen risiko berfungsi sebagai alat untuk menjamin bahwa pilihan tentang risiko selaras dengan rencana, tujuan, dan usaha yang telah ditetapkan (Nelly dkk., 2022).

Setiap tindakan yang diambil baik individu maupun perusahaan mengandung elemen risiko. Dalam dunia bisnis, risiko berkaitan dengan pengambilan keputusan dan tingkat keberanian pengambilan keputusan. Semakin tinggi risikonya, semakin besar kesempatan untuk menunjukkan beragam interpretasi mengenai hal ini. Risiko dapat didefinisikan sebagai peluang terjadinya hasil yang tidak diharapkan, yang bisa menyebabkan kerugian jika tidak ditangani dengan baik. Risiko juga dapat dipahami sebagai ketidakpastian dalam mencapai hasil yang diinginkan. Ketidakpastian ini menjadi salah satu penyebab utama yang menimbulkan risiko di berbagai aktivitas. Dalam konteks bisnis, risiko seringkali dipahami sebagai kemungkinan terjadinya peristiwa yang menyebabkan penurunan pendapatan dan modal (Putri Aprilya Rahmawati & Fauzatul Laily Nisa, 2024).

Tindakan preventif

Dalam rangka memitigasi risiko dalam pelaksanaan gadai emas, diperlukan sejumlah langkah strategis yang terintegrasi. Pertama, dilakukan evaluasi ketat terhadap nasabah dengan menilai secara menyeluruh profil, rekam jejak, dan kelayakan calon nasabah sebelum pemberian pinjaman. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi potensi gagal bayar yang dapat merugikan lembaga pembiayaan. Kedua, nilai jaminan emas yang dijadikan objek gadai emas perlu disesuaikan secara berkala mengikuti fluktuasi harga emas di pasar. Hal ini penting untuk menjaga nilai jaminan tetap proporsional terhadap pinjaman yang diberikan, serta mencegah kerugian akibat penurunan nilai emas. Ketiga, pengawasan internal harus diperkuat, terutama dalam proses penaksiran dan transaksi, guna meminimalisir kesalahan operasional serta menghindari terjadinya penipuan. Selain itu, pemantauan harga emas secara rutin juga menjadi langkah penting agar setiap perubahan harga dapat direspons dengan cepat dan tepat, sehingga nilai agunan selalu mencerminkan kondisi pasar terkini. Terakhir, seluruh proses dan transaksi dalam gadai emas wajib berpedoman pada prinsip syariah yang ketat. Hal ini mencakup upaya untuk menghindari unsur ketidakjelasan, riba dan praktik yang tidak adil, dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Dengan penerapan langkah-langkah tersebut secara konsisten, risiko dalam gadai emas dapat diminimalkan sekaligus menjamin keberlanjutan dan integritas lembaga keuangan syariah (Ni'mah & Nafisah, 2025).

Gadai emas

Gadai emas merupakan suatu metode untuk meminjamkan uang yang dilakukan oleh nasabah dengan mengagunkan barang berharga, dalam hal ini, tanpa memperhatikan jenis emas yang dipakai. Secara mendasar peran pegadaian syariah dalam Islam ialah untuk membantu individu yang memerlukan dana dengan cara memberikan pinjaman, dimana barang yang digadaikan berfungsi sebagai jaminan terhadap pinjaman tersebut, bukan sebagai pengganti barang yang digadaikan. Definisi dari hukum gadai adalah kewajiban bagi pemohon pinjaman untuk menyerahkan barang bergerak sebagai jaminan ke kantor cabang. Contoh barang yang dapat digadaikan termasuk perhiasan emas, berlian, barang elektronik, sepeda motor dan lain-lain. Produk gadai emas ini memanfaatkan *hybrid contract* yang mencakup *akad qardh* (utang-piutang), *Rahn* (jaminan terhadap utang), dan *ijarah* (biaya perawatan barang yang digunakan sebagai jaminan berupa emas) (Sakirah dkk., t.t.). Emas adalah komoditas bernilai yang dapat dengan cepat dan mudah dikonversi menjadi uang tunai. Karena mudah ditemukan dan diperdagangkan, emas sangat bernilai di seluruh dunia. Banyak budaya di seluruh dunia menganggap emas sebagai logam mulia dengan nilai estetika yang tinggi. Keunggulan emas yang memikat dan harganya yang mahal memungkinkan emas digunakan sebagai media untuk mengekspresikan diri (Subhan dkk., 2024).

Bank syariah

Bank adalah jenis lembaga keuangan yang menghimpun dan mendistribusikan uang kepada masyarakat umum. Tujuannya adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, mendorong kemajuan ekonomi, dan meningkatkan stabilitas nasional. Bank konvensional dan Bank syariah merupakan dua kategori bank. Bank syariah dikenal sebagai bank yang bebas bunga karena beroperasi tanpa menggunakan sistem bunga (Dewi dkk., 2024). Karena terus berkembangnya sebagai pilihan yang berlandaskan etika dan keadilan dalam dunia keuangan, bank yang menjalankan praktik syariah menjadi semakin penting dalam pembahasan keuangan global. Perkembangan ini tidak hanya terlihat dari bertambahnya jumlah bank syariah di berbagai negara, tetapi juga perubahan pada produk dan layanan keuangan yang ditawarkannya (Fauzatul Laily Nisa & Krisna Reswara, 2024).

Masuknya Islam menandakan munculnya peradapan baru yang sangat luar biasa dalam aspek seperti budaya, ilmu pengetahuan, teknologi, serta kehidupan sosial, termasuk dibidang ekonomi. Islam merupakan ajara yang lengkap dengan sistem unik untuk menangani berbagai permasalahan kehidupan, baik yang berkaitan dengan aspek material maupun non-material (Barri, 2020). Saat ini, pertumbuhan ekonomi Islam yang pesat di Indonesia mendorong komunitas muslim untuk lebih memperhatikan keputusan dan fatwa yang dikeluarkan oleh para ulama khususnya terkait isu-isu terkini (Aristama dkk., 2022). Metode pembiayaan gadai emas Rahn dari pgadaian syariah menawarkan solusi yang efisien untuk memperoleh dana dengan cara yang sesuai dengan aturan syariah (Saleh, 2021). Berbagai tantangan dalam penerapan strategi ini antara lain lambatnya deteksi perubahan harga emas pasar dan kurangnya kolaborasi efektif antara manajemen risiko dan tim penilaian (Asnawir & Makka, 2023).

Dalam proses gadai emas di bank mitra syariah, nasabah harus memenuhi syarat berupa fotokopi kartu identitas, pembukaan tabungan, serta membawa emas yang akan digadaikan. Jumlah pinjaman yang diberikan disesuaikan dengan nilai emas sebagai jaminan. Biaya sewa, (ujrah) dihitung sebesar 1% setiap 15 hari, namun apabila pembiayaan melebihi 50 juta tarif turun menjadi 0,75% (Nofiyanti & Farhadi Arifiansyah, 2023). Dengan meningkatnya pendapatan yang cepat dari produk gadai emas, Bank Syariah juga dihadapkan pada berbagai risiko yang perlu diantisipasi secara serius. Risiko pasar (*Market Risk*) timbul sebagai akibat dari fluktuasi harga emas dan pergerakan nilai tukar mata uang, yang dapat mempengaruhi pada nilai agunan, sehingga bank harus berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan. Risiko likuiditas (*liquidity Risk*) muncul karena dana pembiayaan berasal dari dana pihak ketiga, sehingga pengelolaan likuiditas harus optimal agar tidak mengganggu operasional harian (Rolianah & Ummayatur, 2024). Risiko operasional (*Operational Risk*) berkaitan dengan kelemahan dalam sumber daya manusia, prosedur internal, sistem, serta faktor luar yang dapat memicu berbagai masalah seperti fraud internal maupun eksternal, serta gangguan pada sistem. Risiko modal (*Capital Risk*) juga perlu diperhatikan karena kerugian akibat penurunan harga emas dapat menurunkan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) bank. Selanjutnya, Risiko kredit (*Credit Risk*) muncul ketika nasabah gagal memenuhi kewajibannya atau tidak menebus emas karena nilai jaminan menurun (Fidat & Rolianah, 2023). Terakhir, risiko reputasi (*reputation risk*) dapat terjadi akibat praktik qard untuk rahn emas atau aktivitas spekulatif seperti berkebun emas, yang berpotensi mengaburkan peran utama bank syariah dalam mendukung pembiayaan sektor riil yang produktif (Rosyidi dkk., 2022).

Menurut pendapat dari ketua kantor kas Bank Mitra Syariah cabang Sidayu (Anwar Zamir, komunikasi pribadi, 2025) menjelaskan bahwa, pihak manajemen merekrut 2 orang pegawai gadai dikarenakan pegawai sebelumnya resign. Dalam hal ini, menurut strategi manajemen gadai 2 pegawai gadai ini harus mengikuti training dan pengawasan selama 3 bulan lamanya. Di karenakan kebutuhan yang mendesak maka, setelah 1 bulan 2 pegawai ini di bebas kan untuk menaksir gadai emas tanpa pengawasan. Di awal bulan ke 2 ini ada salah satu nasabah yang coba-coba memasukan emas palsu

ke bank mitra syariah di hari yang lain bersama individu yang berlainan, Setelah di telusuri ternyata KTP nya kebanyakan dari Pasuruan dan memang sindikat komplotan pegadaian emas palsu.

Tindakan bank mitra syariah dalam keadaan ini yakni, menambahi dan juga memperketat SOP di Bank mitra syariah, antara lain dengan mewajibkan penggunaan KTP yang berdomisili 30 km dari outlet yang menjadi tempat transaksi gadai emas, setelah transaksi gadai selesai nasabah akan di mintai foto oleh petugas gadai yang di sertakan bukti surat gadai, KTP, emas perhiasan, dan surat toko emas. Tindakan yang di ambil untuk pegawai yang menaksir yakni memaklumi karena pihak dari manajemen menyadari bahwa strategi training dengan waktu 3 bulan menjadi 1 bulan karena kebutuhan yang mendesak. Bank Mitra Syariah mengambil langkah pengetatan SOP pasca kasus penipuan gadai emas palsu dengan mewajibkan penggunaan KTP yang berdomisili maksimal 30 km dari outlet tempat transaksi dilakukan. Kebijakan ini ditujukan untuk meminimalisir risiko penipuan dari sindikat luar daerah, seperti yang terjadi sebelumnya. Meskipun langkah ini cukup efektif dari sisi pengamanan, terdapat potensi eksklusi bagi calon nasabah sah yang tinggal di luar radius tersebut. Oleh karena itu, penerapan kebijakan ini perlu diimbangi dengan evaluasi rutin agar tetap menjaga keseimbangan antara keamanan dan inklusivitas layanan syariah.

Tindakan lain yang diambil adalah kewajiban dokumentasi visual setelah transaksi gadai selesai. Nasabah akan difoto bersama dokumen penting seperti surat gadai, KTP, emas perhiasan, dan surat toko emas. Langkah ini meningkatkan akuntabilitas dan bisa menjadi bukti pendukung jika terjadi permasalahan hukum atau klaim palsu di kemudian hari. Selain itu, metode ini diharapkan dapat menjadi bentuk pencegahan dini terhadap tindak kejahatan serupa. Namun, pelaksanaannya harus tetap memperhatikan etika, kenyamanan nasabah, serta sesuai dengan aturan perlindungan data pribadi. Terakhir, terhadap pegawai penaksir yang tidak mendeteksi emas palsu, pihak manajemen memilih untuk memaklumi kesalahan tersebut dengan alasan bahwa pelatihan yang semula dirancang selama tiga bulan terpaksa dipersingkat menjadi satu bulan karena kebutuhan mendesak. Sikap ini mencerminkan pendekatan humanis dan kesadaran atas kelemahan sistem internal. Namun demikian, ke depan, bank perlu meninjau kembali efektivitas program pelatihan dan mempertimbangkan peningkatan kualitas serta durasi pelatihan agar kompetensi petugas di lapangan semakin kuat dan mampu mengenali risiko penipuan sejak awal.

Analisis Risiko Gadai Emas

Kasus gadai emas palsu yang dialami oleh Bank Mitra Syariah, sebagaimana dilaporkan oleh Radar Gresik (Yudhi Dwi Anggoro, 2024), menyoroti kerentanan signifikan dalam sistem verifikasi dan prosedur operasional lembaga keuangan syariah. Insiden ini, yang melibatkan sindikat penipu yang berhasil mengeksploitasi celah dalam proses pengujian emas, menggarisbawahi beberapa risiko kunci yang perlu dianalisis secara mendalam. Pertama, risiko identifikasi jaminan menjadi faktor dominan. Kegagalan sistematis dalam mengidentifikasi keaslian emas pada tahap awal, meskipun telah melalui pengujian pertama, mengindikasikan bahwa metode atau alat deteksi yang digunakan mungkin tidak cukup canggih atau komprehensif untuk menghadapi teknik pemalsuan yang semakin canggih. Hal ini secara langsung berkorelasi dengan kerugian finansial yang signifikan, mencapai ratusan juta rupiah akibat 12 insiden serupa. Kedua, risiko operasional terkait dengan kecukupan prosedur internal. Meskipun Bank Mitra Syariah memiliki prosedur operasional standar (SOP) yang mensyaratkan pengujian kadar emas, kasus ini menunjukkan bahwa SOP tersebut perlu dievaluasi dan ditingkatkan. Proses pengujian kedua yang lebih mendalam, yang berhasil mengungkap pemalsuan, mengindikasikan bahwa standar minimal pengujian awal mungkin tidak memadai. Selain itu, kurangnya koordinasi informasi antar cabang mengenai modus operandi sindikat yang sama menunjukkan kelemahan dalam sistem berbagi informasi internal yang dapat menghambat deteksi dini. Ketiga, risiko reputasi juga menjadi perhatian serius. Meskipun penipuan berhasil digagalkan dalam kasus spesifik ini, potensi penyebaran informasi mengenai kerentanan sistem dapat merusak kepercayaan nasabah

terhadap Bank Mitra Syariah. Kepercayaan adalah fondasi utama dalam perbankan syariah, dan setiap insiden yang mengancam integritas operasional berpotensi mengikis loyalitas nasabah.

Dalam memitigasi risiko-risiko ini di masa mendatang, beberapa tindakan preventif sangat direkomendasikan. Bank Mitra Syariah perlu berinvestasi pada teknologi deteksi emas canggih (misalnya, XRF spectrometer) dan menerapkan protokol pengujian berlapis yang mencakup metode pengujian ganda atau lebih mendalam sebagai standar wajib. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan intensif dan sertifikasi bagi penaksir emas juga krusial. Selanjutnya, penguatan prosedur operasional dan internal kontrol melalui revisi SOP yang mencakup prosedur pengujian ganda dan pengembangan sistem informasi terpusat untuk berbagi data modus penipuan antar cabang adalah esensial. Terakhir, kolaborasi dengan pihak eksternal seperti kepolisian dan asosiasi pegadaian akan memperkuat pertahanan bank terhadap sindikat kejahatan dan memungkinkan identifikasi pola penipuan yang lebih cepat. Implementasi komprehensif dari tindakan-tindakan ini diharapkan dapat mengurangi risiko kerugian finansial dan mempertahankan kepercayaan nasabah terhadap Bank Mitra Syariah.

Simpulan

Penelitian ini mengidentifikasi tiga risiko utama dalam layanan gadai emas (*Rahn*) di Bank Mitra Syariah pasca insiden yang dialami berupa kegagalan deteksi emas palsu, kelemahan operasional dan koordinasi antar cabang, serta risiko reputasi. Untuk mitigasi, bank direkomendasikan untuk meningkatkan teknologi deteksi emas, memperketat protokol pengujian berlapis, dan meningkatkan kompetensi staf. Revisi SOP untuk pengujian ganda dan pengembangan sistem informasi terpusat juga krusial. Kebijakan KTP ketat dan kolaborasi eksternal turut disarankan. Temuan ini tidak hanya relevan bagi Bank Mitra Syariah, tetapi juga berfungsi sebagai panduan praktis bagi lembaga keuangan syariah lainnya dalam memperkuat manajemen risiko dan menjaga kepercayaan nasabah di sektor yang berkembang ini. Studi ini berkontribusi pada praktik manajemen risiko syariah dengan menyoroti pentingnya kehati-hatian dalam transaksi *rahn*. Penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi secara komparatif atau dampak regulasi yang lebih luas.

References

- Anwar Zamir. (2025). *Kronologi Gadai Emas Palsu* [Komunikasi pribadi].
- Aristama, A., Pane, E., & Ja'far, A. K. (2022). Multi Akad Dalam Gadai Emas Menurut Erwandi Tarmizi. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 3(2), 213. <https://doi.org/10.31000/almaal.v3i2.5480>
- Asnawir, M. F., & Makka, M. M. (2023). Penerapan Manajemen Risiko pada Produk Gadai Emas di Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado. *Kunuz: Journal of Islamic Banking and Finance*, 3(1), 50–64. <https://doi.org/10.30984/kunuz.v3i1.660>
- Ayu Ruqayyah Yunus, & Katman, M. N. (2023). Analisis Resiko Gadai Syariah (Rahn) Pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) As'adiyah Sengkang. *Jurnal Ekonomi Islam "At- Tawazun,"* 3(2), 79–93. <https://doi.org/10.24252/attawazun.v3i2.40946>
- Bahari, N. P., Nugroho, L., Badawi, A., & Hidayah, N. (2021). Analisa Manfaat Pembiayaan Gadai Emas Syariah: Studi Kasus Bank Syariah Mandiri- Tomang Raya. *Jurnal REKSA: Rekayasa Keuangan, Syariah dan Audit*, 8(1), 15. <https://doi.org/10.12928/j.reksa.v8i1.3698>
- Baihaki, I., Arifin, S., Es, P., & Es, P. (2023). Penerapan Pembiayaan Gadai Emas Syariah. *Journal of Islamic Studies*, 10(1), 59–67. <https://doi.org/10.52491/at.v10i01.108>
- Barri, A. R. (2020). Gadai Emas Pada lembaga Keuangan syariah. *Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business*, 1(2), 82–95. <https://doi.org/10.24256/kharaj.v1i2.1056>
- Bawole, V. A., & Mewengkang, R. C. (2023). Analisis Perlakuan Akuntansi atas Barang Gadai Emas yang tidak ditebus atau terlambat ditebus pada PT.Pegadaian cabang Manado Utara. *Management & Accounting Research*, 2(2), 11–111.
- Budianto, E. W. H. (2023). Bibliometric And Literature Review Of Financing Risk In Islamic Banking. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 4(1), 79–97. <https://doi.org/10.46367/jps.v4i1.1031>

- Dewi, S., Anges, C., Elrika, Erliani, Lestari, F., Meliani, & Febriani, R. (2024). Analisis Pembiayaan Pada Bank Syariah Indonesia Tahun 2020-2022. *Jambura Accounting Review*, 5(1), 13–26. <https://doi.org/10.37905/jar.v5i1.106>
- Durrotul Khorida. (2024). *Produk di Bank Mitra Syariah* [Komunikasi pribadi].
- Fauzatul Laily Nisa & Krisna Reswara. (2024). Analisis Perkembangan dan Tantangan Bank Syariah Dalam Persaingan Dengan Bank Konvensional di Pasar Keuangan Modern. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 2(3), 120–125. <https://doi.org/10.61132/jepi.v2i2.601>
- Fidat, F., & Rolianah, W. S. (2023). Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Kspps Mitra Usaha Ideal Cabang Dukun. *JPSDa: Jurnal Perbankan Syariah Darussalam*, 03(01), 89–98. <https://doi.org/10.30739/jpsda.v3i1.1956>
- Istan, M. (2023). Implementasi Investasi Emas: Kanjian Teoritis Menurut Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah "Al-intaj"*, 9(1), 1–12.
- Nelly, R., Siregar, S., & Sugianto, S. (2022). Analisis Manajemen Risiko Pada Bank Syariah: Tinjauan Literatur. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 4(4), 918–930. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v4i4.1008>
- Ni'mah, S., & Nafisah, Z. (2025). Analisis Peran Manajemen Risiko pada Produk Gadai Emas di Pegadaian Syariah Ngabul Jepara. *jurnal kajian ekonomi & bisnis islam*, 6(4), 1512–1512. <https://doi.org/10.47467/elmal.v6i4.7308>
- Ningtyas, D. A., Albab, U., & Wulandari, N. R. (2024). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prkatik Gadai Emas di Bank Syariah Indonesia Cabang Lampung Tengah. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah "Al-mizan"*, 8(1), 18–32. <https://ejurnal.iq.ac.id/index.php/almizan/article/view/1370>
- Nofiyanti, H. & Farhadi Arifiansyah. (2023). Analisis Pembiayaan Rahn Sebagai Produk Pembiayaan Yang Unggul Di Bank Mandiri Mitra Sukses Cabang Sidayu Gresik. *IQTISADIE: Journal of Islamic Banking and Shariah Economy*, 3(1), 64–72. <https://doi.org/10.36781/iqtisadie.v3i1.381>
- Nur Intan Sari. (2019). *Analisis Produk Pembiayaan Mikro Ekspres Sebagai Produk Pembiayaan Unggulan di Bank Mitra Syariah Sidayu Gresik* [Universitas Internasional Semen Indonesia]. <https://cdn.repository.uisi.ac.id/8161-3NNM/11.%20BAB%20I%20PENDAHULUAN.pdf>
- Purwanto, S., & Perkasa, D. H. (2024). Analisis Transformasi Bank Digital Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2022. *Jurnal Revenue*, 4(2), 622–633. <https://doi.org/10.46306/rev.v4i2.342>
- Putri Aprilya Rahmawati & Fauzatul Laily Nisa. (2024). Analisis Manajemen Risiko pada Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Riset Perbankan Syariah*, 3(1), 75–82. <https://doi.org/10.29313/jrps.v3i1.4039>
- Putri, S. E. (2022). Pengaruh Nilai Taksiran, Ujrah Dan Promosi Terhadap Minat Nasabah Dalam Menggunakan Produk Pembiayaan Gadai Emas Syariah: (Studi Kasus Pada Bank Riau Kepri Syariah Cabang Pembantu Batam). *Irsyaduna: Jurnal Studi Kemahasiswaan*, 2(2), 127–139. <https://doi.org/10.54437/irsyaduna.v2i2.568>
- Rismadayanti, C. E. (2023). Strategi Pemasaran Produk Gadai Emas di Bank Syariah Indonesia Kc Jenggola Sidoarjo. *Islamic Banking and Finance*, 6(1), 312–323. [https://doi.org/10.25299/jtb.2023.vol6\(1\).12153](https://doi.org/10.25299/jtb.2023.vol6(1).12153)
- Rolianah, W. S., & Ummayatur. (2024). Analisis Risiko Pembiayaan dan Risiko Likuiditas pada Kesehatan Bank Umum Syariah di Indonesia. *SAUJANA: Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah*, 06(01), 10–23. <https://doi.org/10.59636/saujana.v6i1.166>
- Rosyidi, M., Tanjung, R., & Pancor, I. H. (2022). Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Gadai Emas (Studi Kasus Bank Mandiri Syariah Cabang Pancor. *jurnal keuangan dan perbankan syariah*, 2(1), 1–11. https://jurnal.iaihnwpancor.ac.id/index.php/albirru/article/view/861?utm_source=chatgpt.com
- Safarida, N. (2021). Gadai dan Investasi Emas: Antara Konsep dan Implementasi. *Jurnal Investasi Islam*, 6(1), 78–94. <https://doi.org/10.32505/jii.v6i1.2994>
- Sakirah, S., Wahyuni, W., Oddang, A., & Marzuki, S. N. (t.t.). Tinjauan Ekonomi Islam pada Implementasi Gadai Emas di Pegadaian Syariah. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 3(1), 51–63. <https://doi.org/10.59841/jureksi.v3i1.2189>
- Saleh, M. (2021). Wanprestasi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Gadai Emas di Pegadaian Syariah Kota. *jurnal iqtishaduna*, 5(1), 192–202. <https://doi.org/10.53888/iqtishaduna.v5i1.507>
- Sari, D., Zaenudin, Z., & Umam, A. K. (2024). Pengaruh Karakter Dan Kondisi Ekonomi Nasabah Terhadap Kelancaran Pembayaran Pembiayaan Gadai Emas Pada Bank Syariah Indonesia KCP Jatibarang Indramayu. *JSEF: Journal of Sharia Economics and Finance*, 3(1), 13–21. <https://doi.org/10.31943/jsef.v3i1.31>

- Subhan, R., Faradita, F. W., Syoviyana, R., & Rozek, A. (2024). SISTEM GADAI EMAS DALAM PERSPEKTIF KEUANGAN SYARIAH: ANALISIS OPERASIONAL BSI KCP LUMAJANG S PARMAN. *iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi dan BisnisIslam*, 10(2). <https://doi.org/10.55210/iqtishodiyah.v10i2.1553>
- Syarif, A., & Seto, A. A. (2023). Sosialisasi Prosedur Pembiayaan Gadai Emas Pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Radial Kota Palembang. *IRA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (IRAJPKM)*, 1(2), 1–6. <https://doi.org/10.56862/irajpkm.v1i2.62>
- Wulandari, T., Rahmawati, R. R., & Syafaat, M. S. (2022). Strategi Peningkatan Jumlah Nasabah Produk Tabungan Zaitun Di PT. BPRS Riyal Irsyadi. *Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah*, 4(2), 174–192. <https://doi.org/10.24239/jipsya.v4i2.148.174-192>
- Yudhi Dwi Anggoro. (2024, Agustus 15). Modus Komplotan Sindikat Penggadai Emas Palsu Berkeliaran ke Bank Syariah di Jawa Timur. *Radar Gresik*. <https://radargresik.jawapos.com/kota-gresik/834979088/modus-komplotan-sindikat-penggadai-emas-palsu-berkeliraran-ke-bank-syariah-di-jawa-timur>